

IMPLEMENTASI PSAK 107 (SEWA MENYEWA) PADA PENCATATAN KEUANGAN DI HOTEL APRI INN SYARIAH PANGKALPINANG

Mutiara Ramadani^{1*}, Rizki², Himmatul Ulyah³

^{1,2,3} IAIN Syaih Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

*Corresponding author: mutiara451325@gmail.com

Abstract

This study aims to implement PSAK 107 in the financial records of the Apri Inn Syariah Pangkalpinang Hotel and identify obstacles in its implementation. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the recording of rental income transactions in hotels is still done manually and is not fully in accordance with PSAK 107, especially in the aspects of recognition, measurement, presentation, and disclosure of ijarah transactions. The main obstacles in implementing this standard include the lack of management understanding of sharia accounting, limited competent human resources, and the unavailability of a technology-based recording system. Therefore, it is recommended that hotels immediately implement financial records in accordance with PSAK 107 to improve transparency and accuracy of financial reports and ensure compliance with sharia accounting principles.

Keywords: *Financial Recording, Ijarah, PSAK 107, Sharia Accounting, Sharia Hotel.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan PSAK 107 dalam pencatatan keuangan Hotel Apri Inn Syariah Pangkalpinang serta mengidentifikasi kendala dalam penerapannya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan transaksi pendapatan sewa di hotel masih dilakukan secara manual dan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107 karena masih banyak ditemukan ketidaksesuaian, terutama dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan

pengungkapan transaksi ijarah. Kendala utama dalam standar penerapan ini meliputi kurangnya pemahaman manajemen terhadap akuntansi syariah, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta belum tersedianya sistem pencatatan berbasis teknologi. Oleh karena itu, disarankan agar hotel segera menerapkan pencatatan keuangan yang sesuai dengan PSAK 107 untuk meningkatkan transparansi dan akurasi laporan keuangan serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi syariah.

Kata Kunci: Akuntansi Syariah, Hotel Syariah, Ijarah, Pencatatan Keuangan, PSAK 107

A. Pendahuluan

Ekonomi Islam memiliki peran krusial dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam sektor ekonomi syariah yang menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, ekonomi nasional mengalami pertumbuhan sebesar 5,03% pada triwulan pertama tahun tersebut. Bank Indonesia juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional dalam rentang 4,5-5,3%, didorong oleh meningkatnya permintaan domestik serta ekspor yang kuat. Peningkatan ekonomi syariah didukung oleh jumlah populasi Muslim yang besar dan melimpahnya peluang pasar dalam sektor ini.¹ Fokus utama pengembangan sektor ekonomi syariah salah satunya adalah pariwisata halal, yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan Muslim yang menginginkan layanan berbasis syariah. Wisata halal menyediakan berbagai fasilitas sesuai syariat Islam, seperti kolam renang terpisah berdasarkan gender, makanan dan minuman halal, serta larangan terhadap alkohol.²

Dalam industri pariwisata halal, sektor perhotelan menjadi komponen

¹ Farid Ma'ruf and Imam Fachruddin, "Prospek Ekonomi Syariah di Indonesia pada Tahun 2024-2028", *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah*, vol. 15, no. 02 (2023), pp. 80–9.

² D. Sukirman and W. Zulkarnaen, "Manajemen Pariwisata Halal Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, vol. 3, no. 1 (2022), pp. 36–47.

utama yang berkontribusi terhadap pertumbuhan industri ini.³ Bisnis perhotelan berbasis syariah semakin berkembang seiring meningkatnya permintaan akan akomodasi yang selaras dengan prinsip Islam. Definisi hotel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah gedung yang menyediakan layanan kamar untuk menginap, serta makanan dan minuman bagi tamu yang berkunjung. Hotel syariah mengadopsi konsep yang lebih spesifik dengan mematuhi aturan-aturan Islam dalam segala aspek operasionalnya. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2023, terdapat sekitar 244,41 juta penduduk Muslim di Indonesia, yang berkontribusi dalam meningkatkan permintaan terhadap produk dan layanan berbasis syariah, termasuk dalam sektor perhotelan. Oleh karena itu, Indonesia dipilih sebagai *pilot project* untuk industri halal global, khususnya dalam sektor pariwisata halal. Konsep pariwisata halal mencakup berbagai aspek, mulai dari transportasi syariah, hotel syariah, makanan halal, hingga paket perjalanan yang disesuaikan dengan prinsip Islam.⁴

Salah satu strategi untuk mengembangkan pariwisata halal adalah dengan memperkenalkan dan mengembangkan hotel syariah. Keberadaan hotel syariah telah diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 mengenai pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah.⁵ Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim, hotel syariah menjadi semakin diminati karena menawarkan lingkungan yang lebih nyaman untuk beribadah dan beraktivitas sesuai dengan ajaran Islam.⁶

Hotel Apri Inn Syariah adalah salah satu perusahaan yang berfokus pada layanan syariah, yang beroperasi sejak tahun 2016 di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Hotel ini menyediakan layanan yang sesuai dengan

³ Edwin Basmandst Rachmat Sugeng, “Pengelolaan Hotel Berdasarkan Konsep Syariah (Studi Kasus Hotel Al-Badar Makassar)”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 7, no. 03 (2021), pp. 1717–21.

⁴ (Muliyah, Pipit, dkk, 2020)

⁵ Sugianto Alwi, “Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Sewa-Menyewa Kamar Hotel Pada Hotel Syariah Al-Jayri Medan”, *AL-MULTAZIM: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, vol. 3, no. 1 (2023), pp. 298–310.

⁶ Filda Rahmiati and Anita Rizki Fajarsari, “Peran Religiusitas Dalam Mediasi Atribut Islam Terhadap Preferensi Wisatawan Di Hotel Yang Mematuhi Syariah”, *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, vol. 4, no. 1 (2020), pp. 54–63.

prinsip syariah, termasuk dalam hal pencatatan keuangan. Namun, dalam praktiknya, pencatatan transaksi di hotel ini masih dilakukan secara manual, dengan melibatkan dua bagian, yaitu *Front Office* dan *Front Desk*. Pencatatan ini masih menggunakan buku tamu, buku kas, dan nota pembayaran, yang dapat menimbulkan kendala dalam pengelolaan keuangan yang akurat dan transparan. Proses pembayaran yang dilakukan di hotel ini juga masih bergantung pada sistem manual, yang dapat meningkatkan risiko kesalahan pencatatan serta keterlambatan dalam pelaporan keuangan. Hotel Apri Inn Syariah adalah perusahaan jasa yang beroperasi sesuai prinsip syariah yang dalam hal ini seharusnya pencatatan keuangannya harus menerapkan pencatatan akuntansi berdasarkan prinsip syariah.

Setiap entitas yang bergerak mencari keuntungan harus di dukung dengan pencatatan akuntansi yang akan memberi banyak manfaat bagi bisnis yang ada. Dengan pengimplementasian akuntansi kompeten kemudian akan didapatkan catatan akhir keuangan yang tersusun secara presisi serta akurat. Hal ini dapat mempermudah penghitungan pajak yang terhutang oleh perusahaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.⁷ Tidak hanya itu, akuntansi juga dapat menjadi dasar yang andal dalam pengambilan keputusan sehingga perusahaan dapat memutuskan beberapa kebijakan untuk keberhasilan usahanya.⁸ Maka, pencatatan akuntansi sebaiknya segera dilakukan dengan standar yang telah ditentukan.

Salah satu standar akuntansi yang relevan dalam industri perhotelan syariah adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107, yang mengatur tentang akuntansi *ijarah* atau sewa menyewa. PSAK 107 mencakup pengakuan dan pengukuran transaksi *ijarah*, serta penyajian dan pengungkapan

⁷ Rimbun C.D. Sidabutar, Timbul Sinaga, and Topan Pasaribu, "Pengaruh Literasi Akuntansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Pada Kabupaten Deli Serdang", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, vol. 3, no. 2019 (2023), pp. 451–64.

⁸ Ruth Marselina Sihombing, "ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN AKUNTANSI TERHADAP PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI", *Galang Tanjung* (universitas HKBP Nommensen, 2024).

dalam laporan keuangan.⁹ Dalam konteks hotel syariah, pencatatan transaksi penyewaan kamar harus sesuai dengan ketentuan PSAK 107 agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai kondisi keuangan perusahaan. *Ijarah* ialah perjanjian yang mengalihkan hak guna (manfaat) atas sebuah produk ataupun jasa pada periode tertentu yang mana disertai dengan imbalan berupa upah sewa (*ujrah*), tanpa adanya perpindahan kepemilikan, merupakan pernyataan dari PSAK.¹⁰

Standar PSAK 107 juga membantu dalam mempermudah penyusunan laporan keuangan, meningkatkan efisiensi audit, serta memberikan panduan bagi pengguna laporan keuangan dalam memahami dan membandingkan laporan dari berbagai entitas bisnis. Penerapan PSAK 107 dalam industri perhotelan syariah sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, serta meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan.

Dalam hasil wawancara yang dilakukan dengan manajer Hotel Apri Inn Syariah, diketahui bahwa pencatatan keuangan hotel ini masih dilakukan secara manual tanpa menggunakan standar akuntansi syariah yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam implementasi PSAK 107 di sektor perhotelan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasi PSAK 107 dalam pencatatan keuangan di Hotel Apri Inn Syariah, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan akuntansi syariah dalam industri perhotelan, serta menjadi referensi bagi hotel syariah lainnya dalam mengimplementasikan standar akuntansi yang sesuai dengan prinsip Islam.

⁹ Himmatul Ulyah, *Akuntansi Syariah (Berdasarkan SAK Syariah per 1 Januari 2020)* (edu pustaka, 2021).

¹⁰ Mukhtartajudin, “Analisis Penerapan Psak 107 Tentang Akuntansi Ijarah Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Bjb Syariah Kcp Moh Toha)” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

Implementasi PSAK 107 (Sewa Menyewa) pada Pencatatan Keuangan di Hotel Apri Inn Syariah Pangkalpinang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh *research gap* yang ditemukan dalam penelitian-penelitian terdahulu. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas implementasi PSAK 107 di berbagai sektor. Penelitian oleh Rita Indariatik mengungkapkan bahwa perlakuan akuntansi syariah terhadap siklus pendapatan di guest house syariah masih mengacu pada PSAK 107 dan tidak berbeda dengan hotel syariah. Sementara itu, penelitian oleh Yasmina Aulia Zahra dan Dian Haki Nurdiansyah menganalisis implementasi akuntansi *ijarah* dalam pembiayaan perbankan syariah, yang menunjukkan bahwa prinsip PSAK 107 telah diterapkan dengan baik di beberapa institusi perbankan, meskipun masih terdapat kekurangan dalam pencatatan transaksi sewa awal.¹¹ Penelitian lain oleh Radila M. H. Arifin, Grace B. Nangoi, dan Lidia M. Mawikere meneliti penerapan PSAK 107 dalam praktik gadai emas di Bank Syariah Mandiri dan menemukan bahwa implementasi akuntansi syariah telah diterapkan sesuai dengan standar yang berlaku.¹²

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada fokus dan ruang lingkup yang dikaji. Penelitian ini mengkaji implementasi PSAK 107 dalam pencatatan transaksi keuangan di industri perhotelan syariah, khususnya di Hotel Apri Inn Syariah Pangkalpinang. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya standarisasi pencatatan keuangan dalam industri perhotelan syariah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip syariah. Pengembang dan pengelola hotel syariah sudah seharusnya dapat menerapkan pencatatan keuangannya lebih baik, sesuai dengan standar, terdigitalisasi serta mulai harus memikirkan untuk investasi

¹¹ Yasmina Aulia Zahra and Dian Haki Nurdiansyah, *Volume . 19 Issue 3 (2022) Pages 580-585 AKUNTABEL : Jurnal Akuntansi dan Keuangan ISSN : 0216-7743 (Print) 2528-1135 (Online) Analisis penerapan akuntansi ijarah berdasarkan PSAK 107 pada bank syariah di Indonesia Analysis of the application of ija*, vol. 3, no. 3 (2022), pp. 580-5.

¹² Radila Arifin, Grace B. Nangoi, and Lidia M. Mawakire, " Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan Psak 107 Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado", *Jurnal EMBA*, vol. 7, no. 3 (2019), pp. 3867-76, www.syariahmandiri.co.id.

sumber daya manusia yang handal dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan akuntansi syariah dalam industri perhotelan serta menjadi referensi bagi hotel syariah lainnya dalam mengimplementasikan standar akuntansi yang sesuai dengan prinsip Islam.

B. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi secara mendalam tanpa menggunakan pengukuran statistik atau kuantitatif. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, kalimat, dan gambar, bukan angka¹³. Metode deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan dan menjelaskan kejadian, perilaku, serta hubungan yang terjadi dalam suatu lingkungan tertentu¹⁴. Fenomena yang diteliti meliputi berbagai aspek, seperti kondisi, proses, serta kendala yang dihadapi dalam penerapan PSAK 107 pada pencatatan keuangan di Hotel Apri Inn Syariah Pangkalpinang.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber utama, yaitu Data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan informan, yaitu manajer dan staf hotel yang bertanggung jawab atas pencatatan keuangan sehingga dokumen yang sangat diperlukan adalah dokumen pencatatan dan pelaporan keuangan. Selain itu data diperoleh dari hasil observasi, serta data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen, laporan, jurnal, serta penjelasan lain yang mana ada kaitannya dengan implementasi PSAK 107 dalam pencatatan keuangan di Hotel Apri Inn Syariah Pangkalpinang.

¹³ Dr. luthfiyah Muh.Fitrah, *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus)* (sukabumi: CV. Jejak, 2017).

¹⁴ Rusandi and Muhammad Rusli, “Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus”, *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, vol. 2, no. 1 (2021), pp. 48–60.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menerapkan uji kredibilitas melalui teknik triangulasi.¹⁵ Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumen tertulis. Teknik ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar valid dan dapat dipercaya. Dalam analisis data, penelitian ini mengikuti tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari reduksi data, pada tahapan ini data akan diseleksi dan dilihat sesuai dengan klasifikasinya, kemudian data akan diabstraksi untuk kemudian disusun pola sesuai dengan tema yang diteliti. Dalam hal ini reduksi data yang dilakukan adalah melakukan pengamatan pada data keuangan, melihat, kemudian memilah data keuangan tersebut sesuai dengan tema dan kebutuhan. Setelah data kita kumpulkan dan reduksi, maka tahap selanjutnya adalah penyajian data, serta kesimpulan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan menghubungkan informasi yang diperoleh untuk mempertajam fokus penelitian.¹⁶

C. Hasil Dan Pembahasan

Sistem Pencatatan Transaksi Akuntansi di Hotel Apri Inn Syariah.

Sistem pencatatan transaksi akuntansi merupakan bagian penting dalam manajemen keuangan hotel di Apri Inn Syariah karena pendapatan dari sewa kamar menjadi salah satu sumber pendapatan utama. Selain itu, laporan ini juga disusun untuk kepentingan entitas lain, seperti pemegang saham, kreditur, dan intitusi pemerintah dalam melaksanakan penilaian terhadap operasional

¹⁵ Nur Ahmad, Ricky Rudianto, and Himmatul Ulyah, "Efesiensi Pengelolaan Wakaf Tunai", *Budgeting: Jurnal Akuntansi* ..., vol. 2, no. 1 (2021), pp. 41–58, <https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/BDG/article/view/2103%0Ahttps://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/BDG/article/d>

¹⁶ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif dan R & D* (bandung: ALFABETA, 2022).

perusahaan.¹⁷ Maka dari itu pencatatan transaksi akuntansi yang terstandarisasi perlu dilakukan dalam suatu usaha karena akuntansi dapat dijadikan acuan yang dapat diandalkan dalam proses pengambilan keputusan sehingga perusahaan dapat memutuskan beberapa kebijakan untuk keberhasilan usahanya dan informasi yang dihasilkan itu lebih tepat akurat dan relevan.¹⁸

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bahwa pencatatan transaksi pendapatan sewa di Hotel Apri Inn Syariah saat ini masih secara sederhana untuk setiap transaksi yang terjadi. Selain itu, pencatatan tersebut belum sepenuhnya berstandarisasi akuntansi yang berlaku, termasuk reservasi kamar, proses *check-in*, *check-out*, serta penggunaan fasilitas selama masa menginap. Pencatatan secara tradisional berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penyusunan laporan transaksi hotel, seperti ketidaktepatan pencatatan, duplikasi data, atau informasi yang tidak lengkap. Risiko ini dapat berdampak pada keakuratan laporan keuangan, sehingga mempengaruhi efektivitas pengambilan keputusan manajemen. Misalnya, pencatatan pemasukan dari pemesanan kamar kadang terlewatkan, atau ada duplikasi di catatan pengeluaran. Hal ini membuat laporan keuangan yang dihasilkan tidak akurat dan sulit untuk dianalisis. Dengan menggunakan PSAK 107 yang mengatur akuntansi untuk akuntansi syariah, diharapkan ada standar yang jelas untuk mencatat transaksi, sehingga selama proses pelaporan dapat berjalan lebih transparan dan akurat.

Selain itu, pihak manajemen hotel belum familiar dengan konsep dan penerapan PSAK 107, khususnya terkait dengan prinsip ijarah dalam standar akuntansi syariah. Hal ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara sistem pencatatan yang digunakan saat ini dengan standar akuntansi syariah yang

¹⁷ Tuti Hermelinda, Upi Niarti, and Nia Natalia, "Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Pt. Lancar Abadi Sekawan Curup", *Jurnal Saintifik (Multi Science Journal)*, vol. 19, no. 2 (2021), pp. 49–54.

¹⁸ Bulan Nettiary, "Peran Informasi Akuntansi dalam Meningkatkan Pertumbuhan Kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Kasus: Kafe di Palembang)", *Jurnal Ilmiah Manajemen*, vol. 09, no. 03 (2020), pp. 01–10.

Implementasi PSAK 107 (Sewa Menyewa) pada Pencatatan Keuangan di Hotel Apri Inn Syariah Pangkalpinang

dirancang untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah dalam operasional bisnis. Maka dari itu agar proses pencatatan transaksi keuangan berjalan dengan baik dan sesuai prinsip akuntansi yang benar maka sebaiknya diterapkan pencatatan berdasarkan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 tentang Akuntansi *Ijarah*. PSAK 107 menunjukan rujukan yang akurat terkait pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi *ijarah* sehingga mampu menciptakan pencatatan yang lebih terstruktur, transparan, dan akurat.¹⁹

Implementasi PSAK 107 Atas Pendapatan Sewa Di Hotel Apri Inn Syariah Pangkalpinang

Setelah melakukan analisis mengenai sistem pencatatan transaksi akuntansi atas pendapatan sewa dan bagaimana implementasi pencatatan akuntansi di Hotel Apri Inn Syariah. Karena perusahaan belum memahami mengenai PSAK 107, penulis melakukan sosialisasi dan edukasi dalam upaya meningkatkan pemahaman mengenai PSAK 107 tersebut, yang seharusnya diterapkan oleh perusahaan yang beroperasi di sektor jasa syariah. Hotel Apri Inn Syariah, tergolong sebagai perusahaan di bidang jasa syariah, perlunya memahami dan mengimplementasikan PSAK 107 agar pencatatan keuangannya selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman manajemen dan staf terkait standar tersebut, yang seharusnya diterapkan oleh perusahaan jasa syariah, guna memastikan pencatatan akuntansi selaras dengan ketentuan islam.

Pada saat ini, Hotel Apri Inn Syariah belum mengimplementasikan pencatatan keuangan yang sesuai dengan PSAK 107 tentang *ijarah*. Kondisi ini terjadi karena sistem pencatatan yang digunakan masih bersifat manual, belum

¹⁹ Hartian Sari and Sudrajat Martadinata, "Analisis Penerapan PSAK No.107 (Revisi 2009) tentang Akuntansi Ijarah pada Transaksi Gadai Emas (Studi Kasus pada Pegadaian Syariah Cabang Sumbawa)", *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, vol. 3, no. 2 (2021), pp. 97–118.

sesuai standar karena terbatasnya sumber daya manusia yang memahami tentang pencatatan yang sesuai dengan PSAK syariah, tanpa mengacu secara spesifik pada standarisasi akuntansi syariah yang ditetapkan. Akibatnya, menghasilkan laporan keuangan yang belum mencerminkan transparansi, akurasi, dan akuntabilitas yang diharapkan dalam prinsip pelaporan berbasis syariah.

Berdasarkan hasil wawancara pada manajer hotel tersebut mengungkapkan bahwa alasan belum diterapkannya pencatatan akuntansi yang sesuai dengan standar adalah kendala pada sumber daya Insani (SDI). Dikarenakan keterbatasan anggaran untuk menggaji tenaga kerja profesional, untuk merekrut lulusan S1 yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan, perusahaan perlu menyediakan gaji yang layak, yang saat ini masih menjadi tantangan bagi Apri Inn Syariah Hotel. Oleh karena itu, peneliti akan membantu pihak hotel dalam mengimplementasikan pencatatan keuangan yang sesuai dengan PSAK 107. Peneliti akan melakukan analisis mendalam terhadap sistem pencatatan manual yang selama ini digunakan, kemudian memberikan rekomendasi serta langkah-langkah strategis untuk mengadopsi pencatatan keuangan berbasis PSAK 107. Dengan demikian, diharapkan laporan keuangan hotel dapat memenuhi standarisasi akuntansi yang dipatenkan, menambah akurasi, transparan, dan kewajibannya sesuai dengan prinsip syariah.

PSAK 107 digunakan sebagai pedoman dalam mengimplementasikan pencatatan akuntansi di Apri Inn Syariah Hotel karena standar ini secara khusus mengatur akuntansi transaksi *ijarah*, yang menjadi salah satu bentuk akad dalam ekonomi syariah. Sebagai hotel yang beroperasi di sektor jasa syariah, penerapan PSAK 107 penting untuk memastikan pencatatan akuntansi dilakukan selaras dengan ketentuan Islam, serta mendukung keterbukaan serta pertanggungjawaban laporan keuangan. Selain itu, penerapan standar ini dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder, termasuk pelanggan dan mitra bisnis,

bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar syariah yang diakui secara resmi.

1. Pengakuan Aset Ijarah

a. Sebelum Implementasi PSAK 107

Dari hasil wawancara Hotel Apri Inn Syariah diketahui bahwa pencatatan pembelian aset di hotel tersebut dilakukan dalam bentuk buku rekap sederhana. Dalam buku tersebut terdapat kolom yang mencatat informasi seperti nomor, nama barang, merek, nama toko, alamat, harga normal dan diskon, jumlah barang yang dibeli, total harga, garansi, serta status pembayaran. Meskipun pencatatan ini memberikan informasi yang cukup rinci untuk keperluan internal, format tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107 mengenai pengakuan aset dalam transaksi *ijarah*. PSAK 107 mengatur bahwa aset *ijarah* harus diakui dan disajikan dalam laporan keuangan dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Hal ini mencakup pengakuan aset sebagai bagian dari akad *ijarah*, pengukuran aset berdasarkan biaya perolehan, serta pencatatan biaya yang relevan dengan masa manfaat dan nilai residu.

Pencatatan dalam bentuk buku rekap tersebut belum mencerminkan perlakuan akuntansi yang sesuai standar, seperti penggolongan aset tetap, pengakuan beban penyusutan, dan perlakuan akuntansi terkait pembayaran yang dilakukan secara bertahap (DP). Dengan demikian, diperlukan penyesuaian pencatatan agar sesuai dengan PSAK 107, sehingga laporan keuangan bisa memproyeksikan keadaan moneter serta performa hotel secara lebih akurat serta sesuai dengan prinsip syariah.

Implementasi PSAK 107 (Sewa Menyewa) pada Pencatatan Keuangan di Hotel Apri Inn Syariah Pangkalpinang

b. Setelah Implementasi PSAK 107

Tabel 1. Jurnal Pembelian Aset Secara Tunai

Keterangan	Debit	Kredit
Aset <i>Ijarah</i> - AC/TV/Tempat Tidur	Rp. xxx	-
Kas	-	Rp. xxx

Saat Hotel Apri Inn Syariah membeli aset, seperti AC, televisi, atau tempat tidur, Berdasarkan PSAK 107 aset tersebut diakui dalam pembukuan sebagai aset *ijarah*. Dalam akuntansi, pengakuan aset ini dilakukan dengan mencatatnya pada nilai perolehan yang mencakup harga beli barang ditambah beberapa biaya yang diperlukan agar aktiva tersebut dalam keadaan siap pakai, seperti biaya pengiriman dan pemasangan.

Tabel 2. Jurnal Pembelian Aset Ijarah Kredit dengan DP

Keterangan	Debit	Kredit
Aset <i>Ijarah</i> - AC/TV/Tempat Tidur	Rp. xxx	-
Utang	-	Rp. xxx
Kas	-	Rp. xxx

Ketika pembelian aset *ijarah*, misalnya AC, televisi, atau tempat tidur, perusahaan mencatat aset yang diperoleh ke dalam akun Aset *Ijarah* - AC/TV/Tempat Tidur dengan nilai perolehan barang tersebut. Karena pembelian dilakukan secara kredit dan dengan pembayaran DP. Setelah uang muka (DP) dibayarkan, perusahaan masih memiliki sisa kewajiban yang harus dilunasi kepada pihak pemasok. Ketika perusahaan melakukan pelunasan sisa pembayaran, jurnal yang dibuat adalah mendebet (Dr.) akun utang untuk mengurangi kewajiban yang masih ada, dan mengkredit (Cr.) akun kas untuk mencatat pengeluaran kas yang dilakukan untuk melunasi utang tersebut.

Implementasi PSAK 107 (Sewa Menyewa) pada Pencatatan Keuangan di Hotel Apri Inn Syariah Pangkalpinang

Setelah uang muka (DP) dibayarkan, perusahaan masih memiliki sisa kewajiban yang harus dilunasi kepada pihak pemasok. Ketika perusahaan melakukan pelunasan sisa pembayaran, jurnal yang dibuat adalah mendebet (Dr.) akun utang untuk mengurangi kewajiban yang masih ada, dan mengkredit (Cr.) akun kas untuk mencatat pengeluaran kas yang dilakukan untuk melunasi utang tersebut.

Tabel 3. Jurnal Saat Melunasi Sisa Pembayaran

Keterangan	Debit	Kredit
Utang	Rp. xxx	-
Kas	-	Rp. xxx

2. Pengakuan Penyusutan Aset Ijarah

a. Sebelum Implementasi PSAK 107

Setelah aset tersebut digunakan dalam operasional, perusahaan perlu mencatat penyusutan sebagai pengalokasian biaya atas penggunaan aset tersebut. Pencatatan penyusutan aset di Apri Inn Syariah belum sesuai dengan PSAK 107, karena dilakukan secara tetap sebesar Rp 500.000 per bulan tanpa mempertimbangkan umur manfaat, nilai residu, dan metode penyusutan. Sesuai PSAK 107, penyusutan aset *ijarah* harus dihitung berdasarkan nilai perolehan dan masa manfaatnya, serta dicatat dengan mendebet beban penyusutan dan mengkredit akumulasi penyusutan.

PSAK 107 mengatur bahwa penyusutan aset *ijarah* harus dihitung berdasarkan nilai perolehan aset dan masa manfaatnya yang ditentukan, bukan berdasarkan jumlah tetap yang ditentukan setiap bulan tanpa mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Penyusutan seharusnya dihitung dengan menggunakan metode yang konsisten, seperti metode garis lurus, dan jumlahnya disesuaikan dengan usia atau masa manfaat ekonomi dari aset yang disusutkan. Selain itu, pencatatan penyusutan dalam buku kas pengeluaran juga

Implementasi PSAK 107 (Sewa Menyewa) pada Pencatatan Keuangan di Hotel Apri Inn Syariah Pangkalpinang

tidak sesuai dengan praktik akuntansi yang benar. Buku kas pengeluaran digunakan untuk mencatat transaksi yang melibatkan pengeluaran kas, sedangkan penyusutan adalah biaya non-kas yang hanya mempengaruhi laporan laba rugi dan neraca, bukan pengeluaran kas langsung. Penyusutan seharusnya dicatat dengan mendebet akun beban penyusutan pada laporan laba rugi dan mengkredit akun penjumlahan penyusutan pada neraca. Oleh karena itu, pencatatan penyusutan yang dilakukan oleh Apri Inn Syariah perlu diperbaiki sehingga sejalan dengan ketentuan akuntansi yang diakui, dengan memperhitungkan masa manfaat serta nilai perolehan aset yang relevan, serta mencatatnya pada akun yang tepat sesuai dengan PSAK 107.

b. Setelah Implementasi PSAK 107

PSAK 107 mensyaratkan bahwa aset tetap yang digunakan dalam operasi bisnis harus disusutkan sesuai dengan masa manfaat ekonomisnya. Penyusutan ini dihitung dan dicatat setiap periode (misalnya bulanan), menggunakan metode yang konsisten, seperti metode garis lurus. Maka jurnalnya adalah:

Tabel 4. Jurnal Pengakuan penyusutan Aset Ijarah

Keterangan	Debit	Kredit
Beban Penyusutan	Rp. xxx	-
Akm. Penyusutan	-	Rp. xxx

Jurnal di atas mencatat pengakuan penyusutan aset yang disewa atau digunakan oleh perusahaan. Biaya Penyusutan dicatat sebagai debit untuk mengalokasikan beban penyusutan yang terjadi selama periode akuntansi, yang akan mengurangi laba bersih perusahaan pada laporan laba rugi.

Sementara itu, Akumulasi Penyusutan dicatat sebagai kredit, yang mencerminkan pengurangan nilai tercatat aset seiring dengan berjalannya waktu. Akumulasi penyusutan ini tidak mempengaruhi laba rugi secara

Implementasi PSAK 107 (Sewa Menyewa) pada Pencatatan Keuangan di Hotel Apri Inn Syariah Pangkalpinang

langsung, namun akan mengurangi nilai tercatat aset dalam neraca. Proses ini memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan penurunan nilai aset yang digunakan dan beban yang timbul akibat penggunaannya, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

3. Pengakuan Pendapatan sewa

a. Sebelum Implementasi PSAK 107

Diketahui bahwa pendapatan sewa di Hotel Apri Inn Syariah pada bulan juli di Hotel Apri Inn Syariah yaitu diterima sebesar Rp 40.315.000, maka pencatatan sebelum diterapkannya PSAK 107 dilakukan hanya mencatat biaya berdasarkan uang yang masuk

b. Setelah Implementasi PSAK 107

Berdasarkan psak 107 penerimaan *ijarah* saat masih berlakunya periode akad diakui ketika manfaat aktiva sudah dikembalikan *musta'jir*.²⁰ Setiap bulan, pendapatan sewa kamar dicatat dengan jurnal berikut:

Tabel 5. Jurnal Atas Pendapatan Sewa Bulan Juli 2024

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	Rp. 40.135.000	-
Pendapatan sewa	-	Rp. 40.135.000

Pada setiap transaksi sewa kamar di Hotel Apri Inn Syariah itu diakui pendapatan *ijarah* dengan cara mencatat jumlah uang yang diterima sebagai kas (debit) dan mengakui pendapatan sewa (kredit) yang diterima sebagai pendapatan sesuai dengan harga yang disepakati dalam akad sewa. Pencatatan inilah yang sesuai dengan prinsip dasar dalam PSAK 107 yang mengharuskan pendapatan *ijarah* diakui pada saat jasa diserahkan atau aset digunakan.

²⁰ Eny Latifah and Rudi Abdullah, "Akuntansi Syariah Pada Perusahaan Jasa (Ijarah)", *JJAR : Journal Of International Accounting Research*, vol. 1, no. 02 (2022), pp. 82–98.

Implementasi PSAK 107 (Sewa Menyewa) pada Pencatatan Keuangan di Hotel Apri Inn Syariah Pangkalpinang

Jika Hotel Apri Inn Syariah menerima pembayaran DP untuk pemesanan kamar sebelum periode menginap maka pendapatan tersebut harus diakui sebagai kewajiban terlebih dahulu, hingga masa manfaatnya direalisasikan:

Tabel 6. Jurnal Saat Menerima DP Atas Pemesanan Kamar Hotel

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	xxx	-
Pendapatan diterima di muka	-	xxx

Hal ini sesuai dengan prinsip dalam PSAK 107 yang menyatakan bahwasanya penerimaan *ijarah* hanya dapat berlaku ketika kegunaan terhadap aset diberikan kepada penyewa (*musta'jir*). Oleh karena itu, pada saat pembayaran DP, hotel mencatatnya sebagai penerimaan diawal, yang merupakan kewajiban, karena hotel masih memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan menginap pada periode yang telah disepakati. Dalam pencatatan jurnal, transaksi ini ditulis dengan cara mendebet akun Kas/Bank dan mengkredit akun Penerimaan Diterima di Muka.

Jika Hotel Apri Inn Syariah menerima pelunasan sisa pembayaran secara penuh saat tamu *check-in* atau saat menginap, hotel sudah berhak mengakui seluruh pendapatan sewa kamar, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Tabel 7. Jurnal Pelunasan Sisa Pembayaran Pemesanan Kamar Hotel

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	xxx	-
Pendapatan diterima di muka	xxx	-
Pendapatan sewa	-	xxx

Jurnal di atas mencerminkan proses pengakuan pendapatan ketika tamu hotel melakukan *check-in* dan melunasi sisa pembayaran atas pemesanan kamar. Akun Kas/Bank didebit untuk mencatat penerimaan kas jika tamu melakukan

Implementasi PSAK 107 (Sewa Menyewa) pada Pencatatan Keuangan di Hotel Apri Inn Syariah Pangkalpinang

pelunasan sisa pembayaran. Sementara itu, akun Pendapatan Diterima di Muka juga didebit untuk menghapus kewajiban yang sebelumnya dicatat saat hotel menerima uang muka (DP). Akun Pendapatan Jasa dikredit sebagai bentuk pengakuan pendapatan karena pada saat *check-in*, hotel telah memenuhi kewajibannya dengan menyediakan jasa penginapan kepada tamu. Dengan pencatatan ini, laporan keuangan hotel mencerminkan pendapatan yang diakui sesuai dengan prinsip akuntansi, di mana pendapatan hanya dicatat ketika jasa telah diberikan.

Jika Hotel Apri Inn Syariah menerima pembayaran DP atas pemesanan kamar lalu apabila tamu membatalkan pemesanan kamar hotel tersebut, maka DP tersebut akan hangus atau tidak dikembalikan maka, jurnalnya adalah:

Tabel 8. Jurnal Pembatalan Pemesanan Kamar Hotel

Keterangan	Debit	Kredit
Pendapatan diterima dimuka	xxx	-
Dana kebajikan - Pendapatan denda	-	xxx

Berdasarkan PSAK 107 tentang Akuntansi *Ijarah*, transaksi dalam jurnal pembatalan pemesanan kamar hotel di atas mencerminkan perlakuan akuntansi atas uang muka (DP) yang diterima oleh Hotel Apri Inn Syariah sebagai pendapatan diterima di muka. Dalam akad *ijarah*, pembayaran DP oleh tamu dapat dikategorikan sebagai pendapatan diterima di muka karena secara substansi hotel belum memberikan jasa sewa kamar.

Dalam akuntansi syariah, pendapatan bersumber dari sanksi dan tidak berlaku dalam penerimaan operasional hotel, tetapi harus dialokasikan untuk keperluan sosial atau kebajikan sesuai dengan prinsip syariah. Ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 yang menjelaskan bahwasanya denda yang dikenakan kepada pelanggan dalam transaksi syariah tidak boleh

Implementasi PSAK 107 (Sewa Menyewa) pada Pencatatan Keuangan di Hotel Apri Inn Syariah Pangkalpinang

menjadi keuntungan bisnis, melainkan harus dialokasikan untuk kepentingan sosial.

Oleh karena itu, jumlah yang sama dikreditkan ke akun Dana Kebajikan, mencerminkan pemindahan dari kewajiban menjadi pendapatan denda yang akan digunakan sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, pencatatan dalam jurnal memastikan bahwa dana dari denda akibat pembatalan tidak digunakan untuk menambah pendapatan hotel, sehingga menghindari unsur riba.

Apabila Hotel Apri Inn Syariah menerima pembayaran penuh atas pemesanan kamar lalu tamu melakukan pembatalan untuk menginap di hotel tersebut, dan dana tidak akan dikembalikan sepenuhnya, maka jurnalnya:

Tabel 9. Jurnal *Refund* Atas Pembatalan Pemesanan Kamar

Keterangan	Debit	Kredit
Pendapatan diterima dimuka	xxx	-
Kas	-	xxx
Dana kebajikan - Pendapatan Denda	-	xxx

Ketika tamu membayar penuh di awal, hotel mencatatnya sebagai Pendapatan Diterima Dimuka, karena layanan belum diberikan. Jika pembatalan terjadi, hotel harus menyesuaikan pencatatan tersebut dengan mendebit akun Pendapatan Diterima Dimuka untuk menghapus kewajiban yang sebelumnya diakui. Kemudian, akun Kas dikreditkan sebesar jumlah yang tetap diterima oleh hotel setelah pembatalan, sementara akun Dana Kebajikan - Pendapatan Denda dikredit untuk mencatat sebagian dana yang tidak dikembalikan sebagai denda atau ganti rugi.

Ketika terjadi pembatalan pemesanan kamar setelah tamu membayar penuh di awal, hotel mengalami kerugian operasional, karena, hotel telah mengalokasikan sumber daya seperti persiapan kamar, administrasi, dan

Implementasi PSAK 107 (Sewa Menyewa) pada Pencatatan Keuangan di Hotel Apri Inn Syariah Pangkalpinang

kemungkinan kehilangan potensi pendapatan dari tamu lain yang ingin memesan kamar pada periode yang sama. Oleh karena itu, denda atau ganti rugi yang dikenakan kepada tamu bukan semata-mata sebagai tambahan keuntungan bagi hotel, tetapi sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang ditanggung.

Dalam konteks pembatalan pemesanan kamar di Hotel Apri Inn Syariah, penerapan denda atau ganti rugi harus berasaskan ketentuan islam sebagaimana termaktub pada Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004. Fatwa ini menetapkan bahwa ganti rugi diperbolehkan jika bertujuan untuk menutupi kerugian nyata yang dialami oleh pihak yang merasa rugi, mengenai perkara ini hotel, akibat pembatalan yang dilakukan oleh tamu. Namun, dana ganti rugi ini tidak boleh menjadi keuntungan bagi hotel, melainkan harus dialokasikan untuk kepentingan kebajikan atau sosial.

4. Pencatatan Transaksi Pengeluaran Kas

Pengeluaran operasional hotel harus diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Berikut adalah jenis pengeluaran di hotel apri inn syariah:

a. Sebelum Implementasi PSAK 107

Tabel 10. Transaksi Pengeluaran Kas Bulan Juli 2024

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
1 Juli 2024	Biaya listrik	Rp. 5.900.000	
	Biaya iklan	RP. 95.000	
	Biaya gaji karyawan	Rp. 5.476.000	
	Biaya internet	Rp. 150.000	
	Biaya bahan bakar	Rp. 167.000	
	Makan karyawan	Rp. 360.000	
	Biaya lembur	Rp. 456.000	
	Pelmbellian barang pelngharum ruangan, kamar, dan toilelt	Rp. 2.560.000	

**Implementasi PSAK 107 (Sewa Menyewa) pada Pencatatan Keuangan
di Hotel Apri Inn Syariah Pangkalpinang**

	Pelmbellian bahan untuk pelmbelrsih selluruh ruangan	Rp. 250.000	
	Pelmbellian bahan pencuci dan l pelwangi	Rp. 250.000	
	Total	Rp. 15.664.000	

b. Setelah Implementasi PSAK 107

1) Biaya Operasional

Tabel 11. Biaya Listrik

Keterangan	Debit	kredit
Beban Listrik	Rp. 5.900.000	-
Kas	-	Rp. 5.900.000

Pada transaksi ini, beban listrik dicatat sejumlah Rp 5.900.000. Dalam akuntansi, pembiayaan listrik adalah biaya yang wajib dikeluarkan hotel untuk penggunaan listrik setiap bulan. Oleh karena itu, beban listrik dicatat pada sisi debit, dan kas yang digunakan untuk membayar tagihan listrik dicatat pada sisi kredit.

Tabel 12. Biaya Iklan

Keterangan	Debit	kredit
Beban Iklan	Rp. 95.000	-
Kas	-	Rp. 95.000

Biaya iklan dicatat dengan jumlah Rp 95.000 setiap bulan. Biaya ini diperlukan untuk mempromosikan hotel agar dapat menarik lebih banyak tamu. Sama halnya dengan biaya listrik, pembayaran iklan dilakukan menggunakan kas hotel, yang dicatat pada sisi kredit.

**Implementasi PSAK 107 (Sewa Menyewa) pada Pencatatan Keuangan
di Hotel Apri Inn Syariah Pangkalpinang**

Tabel 13. Biaya Gaji Karyawan

Keterangan	Debit	kredit
Beban Gaji	Rp. 5.476.000	-
Kas	-	Rp. 5.476.000

Biaya gaji karyawan adalah biaya yang harus dibayar oleh hotel untuk upah yang diterima oleh karyawan setiap bulan. Pembayaran gaji dicatat sebagai beban pada sisi debit, sedangkan pembayaran gaji menggunakan kas dicatat pada sisi kredit.

2) Biaya Pemeliharaan

Tabel 14. Pembelian Pengharum Ruang

Keterangan	Debit	kredit
Beban Pemeliharaan	Rp. 2.900.000	-
Kas	-	Rp 2.560.000

Pembelian pengharum ruangan digunakan untuk menjaga kenyamanan tamu dengan suasana yang lebih segar. Biaya ini dicatat sebagai beban pemeliharaan dan dibayar menggunakan kas.

Tabel 15. Pembelian Bahan Pembersih

Keterangan	Debit	kredit
Beban Kebersihan	Rp. 250.000	-
Kas	-	Rp 250.000

Setiap transaksi ini menunjukkan pengeluaran hotel untuk biaya operasional dan pemeliharaan, yang langsung berdampak pada pengurangan kas hotel. Semua transaksi ini dicatat dengan sistem akuntansi berpasangan, di mana setiap debit harus diimbangi dengan kredit yang sama.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi PSAK 107 pada pencatatan keuangan di Hotel Apri Inn Syariah Pangkalpinang, dapat disimpulkan bahwa hotel ini belum sepenuhnya mengimplementasikan standar akuntansi syariah dalam pencatatan keuangannya. Hal ini disebabkan oleh penggunaan sistem pencatatan manual yang masih diterapkan, yang menghambat terciptanya pencatatan yang transparan, akurat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, kurangnya pemahaman dan sosialisasi terkait PSAK 107 di kalangan manajemen dan staf hotel menjadi faktor penting yang menyebabkan penerapan standar ini belum berjalan optimal.

REFERENCES

- Ahmad, Nur, Ricky Rudianto, and Himmatul Ulyah, "Efisiensi Pengelolaan Wakaf Tunai", *Budgeting: Jurnal Akuntansi ...*, vol. 2, no. 1, 2021, pp. 41-58, <https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/BDG/article/view/2103%0Ahttps://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/BDG/article/download/2103/848>.
- Alwi, Sugianto, "Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Sewa-Menyewa Kamar Hotel Pada Hotel Syariah Al-Jayri Medan", *AL-MULTAZIM: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, vol. 3, no. 1, 2023, pp. 298-310.
- Arifin, Radila, Grace B. Nangoi, and Lidia M. Mawakire, "Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan Psak107 Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado", *Jurnal EMBA*, vol. 7, no. 3, 2019, pp. 3867-76, www.syariahmandiri.co.id.
- Hermelinda, Tuti, Upi Niarti, and Nia Natalia, "Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Pt. Lancar Abadi Sekawan Curup", *Jurnal Saintifik (Multi Science Journal)*, vol. 19, no. 2, 2021, pp. 49-54 [<https://doi.org/10.58222/js.v19i2.107>].
- Latifah, Eny and Rudi Abdullah, "Akuntansi Syariah Pada Perusahaan Jasa (Ijarah)", *JJAR : Journal Of International Accounting Research*, vol. 1, no. 02, 2022, pp. 82-98 [<https://doi.org/10.62668/jjar.v1i02.1129>].
- Ma'ruf, Farid and Imam Fachruddin, "Prospek Ekonomi Syariah di Indonesia pada Tahun 2024-2028", *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah*, vol. 15, no. 02, 2023, pp. 80-9

Implementasi PSAK 107 (Sewa Menyewa) pada Pencatatan Keuangan di Hotel Apri Inn Syariah Pangkalpinang

[<https://doi.org/10.59833/altasyree.v15i02.1525>].

- Muh.Fitrah, Dr. luthfiyah, *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus)*, sukabumi: CV. Jejak, 2017.
- Mukhtartajudin, "Analisis Penerapan Psak 107 Tentang Akuntansi Ijarah Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Bjb Syariah Kcp Moh Toha)", UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.
- Nettiary, Bulan, "Peran Informasi Akuntansi dalam Meningkatkan Pertumbuhan Kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Kasus: Kafe di Palembang)", *Jurnal Ilmiah Manajemen*, vol. 09, no. 03, 2020, pp. 01-10.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana, "Pariwisata Halal Di Indonesia: Teori, Praktik, Dan Strategi Implementasi", *Journal GEEJ*, vol. 7, 2020.
- Rachmat Sugeng, Edwin Basmardst, "Pengelolaan Hotel Berdasarkan Konsep Syariah (Studi Kasus Hotel Al-Badar Makassar)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 7, no. 03, 2021, pp. 1717-21.
- Rahmiati, Filda and Anita Rizki Fajarsari, "Peran Religiusitas Dalam Mediasi Atribut Islam Terhadap Preferensi Wisatawan Di Hotel Yang Mematuhi Syariah", *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, vol. 4, no. 1, 2020, pp. 54-63.
- Rusandi and Muhammad Rusli, "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus", *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, vol. 2, no. 1, 2021, pp. 48-60 [<https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>].
- Sari, Hartian and Sudrajat Martadinata, "Analisis Penerapan PSAK No.107 (Revisi 2009) tentang Akuntansi Ijarah pada Transaksi Gadai Emas (Studi Kasus pada Pegadaian Syariah Cabang Sumbawa)", *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, vol. 3, no. 2, 2021, pp. 97-118.
- Sidabutar, Rimbun C.D., Timbul Sinaga, and Topan Pasaribu, "Pengaruh Literasi Akuntansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Pada Kabupaten Deli Serdang", *Innovative: Journal Og Social Science Research*, vol. 3, no. 2019, 2023, pp. 451-64.
- Sihombing, Ruth Marselina, "ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN AKUNTANSI TERHADAP PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI", *Galang Tanjung*, universitas HKBP Nommensen, 2024.
- Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif dan R & D*, bandung: ALFABETA, 2022.
- Sukirman, D. and W. Zulkarnaen, "Manajemen Pariwisata Halal Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, vol. 3, no. 1, 2022, pp. 36-47.
- Ulyah, Himmatul, *Akuntansi Syariah (Berdasarkan SAK Syariah per 1 Januari 2020)*,

**Implementasi PSAK 107 (Sewa Menyewa) pada Pencatatan Keuangan
di Hotel Apri Inn Syariah Pangkalpinang**

edu pustaka, 2021.

Zahra, Yasmina Aulia and Dian Haki Nurriansyah, *Volume . 19 Issue 3 (2022) Pages 580-585 AKUNTABEL : Jurnal Akuntansi dan Keuangan ISSN : 0216-7743 (Print) 2528-1135 (Online) Analisis penerapan akuntansi ijarah berdasarkan PSAK 107 pada bank syariah di Indonesia Analysis of the application of ija*, vol. 3, no. 3, 2022, pp. 580-5 [<https://doi.org/10.29264/jakt.v19i3.11580>].

Vivi Candra, nenny ika, mahyuddin, P. (2021). *No Pengantar Metodologi Penelitian*.
ayasan Kita Menulis.